



## **IMPLIKASI HUKUM UNCLOS 1982 TERHADAP SENGKETA LAUT CINA SELATAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Aris Wahyu Kristanto, Dwi Imroatus Sholikhah**

Fakultas hukum, Universitas Boyolali

### **Abstrak**

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur rezim kelautan global, termasuk hak dan kewajiban negara pantai terhadap wilayah lautnya. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu permasalahan paling kompleks di kawasan Asia Tenggara karena melibatkan klaim kedaulatan dan hak berdaulat yang tumpang tindih antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum UNCLOS 1982 terhadap klaim kedaulatan dan hak berdaulat di kawasan Laut Cina Selatan serta menilai sejauh mana UNCLOS mampu berperan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan UNCLOS 1982, putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 dalam perkara Philippines v. China, serta dokumen hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS telah menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, pelaksanaannya di Laut Cina Selatan masih menghadapi hambatan karena adanya klaim historis “nine-dash line” Tiongkok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS. Selain itu, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang bersifat memaksa dalam sistem hukum internasional menjadi faktor penghambat penerapan putusan arbitrase. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama regional melalui ASEAN dan komitmen politik antarnegara untuk memperkuat implementasi hukum laut internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

**Kata Kunci:** UNCLOS 1982, Laut Cina Selatan, Kedaulatan, Hak Berdaulat, Sengketa Internasional.

## **PENDAHULUAN**

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik maritim paling kompleks di dunia modern, melibatkan sejumlah negara dengan kepentingan kedaulatan, ekonomi, dan geopolitik yang saling bertabrakan. Klaim sepihak Tiongkok melalui Nine-Dash Line sejak 1947 telah menimbulkan tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Konflik ini menguji kredibilitas United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai rezim hukum laut internasional yang seharusnya mengatur hak, kewajiban, dan yurisdiksi negara pantai di kawasan maritim.

UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penetapan wilayah laut, termasuk laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Namun dalam praktiknya, implementasi konvensi ini menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan klaim historis dan politik kekuasaan. Kasus gugatan Filipina terhadap Tiongkok di Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2013 yang diputus pada 2016 menjadi titik penting dalam membuktikan efektivitas UNCLOS 1982. Putusan tersebut menegaskan bahwa klaim Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional, sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum laut modern atas klaim sejarah yang tidak diakui secara universal.

Dalam konteks regional, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas Laut Cina Selatan, meskipun tidak menjadi pihak yang bersengketa langsung. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dan penandatanganan awal UNCLOS menjadikannya pihak yang berkewajiban menjaga tatanan hukum laut berbasis konvensi tersebut. Namun, insiden berulang antara kapal penjaga

pantai Tiongkok dan aparat Indonesia di sekitar Natuna menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap integritas hukum laut Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah implikasi hukum UNCLOS 1982 terhadap penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dengan fokus pada bagaimana putusan PCA 2016 memperkuat norma hukum internasional serta relevansinya bagi kepentingan maritim Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik dan kebijakan nasional mengenai supremasi hukum laut serta posisi Indonesia dalam diplomasi maritim global.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian mengenai hukum laut internasional, khususnya yang berlandaskan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, telah menjadi tema sentral dalam studi hukum internasional modern. Menurut Churchill dan Lowe (1999), UNCLOS 1982 merupakan kodifikasi paling komprehensif dalam sejarah hukum laut internasional, karena mengatur seluruh aspek yurisdiksi negara pantai, kebebasan navigasi, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konvensi ini juga memperkenalkan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya.

Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, sejumlah peneliti seperti Beckman (2013) dan Bateman (2017) menilai bahwa konflik di kawasan ini mencerminkan ketegangan antara hukum internasional dan kepentingan geopolitik. Klaim Nine-Dash Line yang diajukan oleh Tiongkok dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS, karena tidak memiliki dasar geografis maupun yuridis yang jelas. Pandangan ini sejalan dengan putusan Permanent

Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016 dalam perkara *Philippines v. China*, yang menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis atas sumber daya laut di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, menurut Robert Beckman (2019), putusan PCA memiliki implikasi penting bagi stabilitas hukum laut di Asia Tenggara karena memperkuat legitimasi UNCLOS sebagai hukum positif yang mengikat seluruh negara penandatangan. Namun demikian, implementasi norma UNCLOS masih menghadapi hambatan politik, terutama karena Tiongkok menolak yurisdiksi PCA dan hasil putusannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 287 dan 298 UNCLOS.

Dalam perspektif hukum internasional, Kwiatkowska (2001) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa maritim melalui lembaga arbitrase internasional merupakan bentuk konkret penegakan hukum global yang menjamin *rule of law* di laut lepas. Namun, dalam kasus Laut Cina Selatan, kepatuhan negara terhadap putusan arbitrase masih sangat bergantung pada faktor politik dan diplomatik.

Sementara itu, dari sudut pandang Indonesia, penelitian oleh Djalal (2018) dan Hasjim (2020) menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkepentingan menjaga prinsip-prinsip UNCLOS. Indonesia bukan pihak yang bersengketa langsung, tetapi secara geopolitik memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya di sekitar wilayah ZEE Natuna Utara yang beberapa kali menjadi lokasi pelanggaran oleh kapal asing. Hal ini menunjukkan pentingnya diplomasi hukum laut dan konsistensi penerapan prinsip UNCLOS dalam kebijakan nasional.

Dari berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas

kajian akademik sepakat mengenai supremasi UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional, namun masih terdapat kesenjangan antara legitimasi hukum dan implementasi politiknya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menelaah lebih jauh implikasi hukum UNCLOS 1982 terhadap penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan serta posisi strategis Indonesia dalam menegakkan keadilan maritim internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang mengikat secara formal dan diakui dalam sistem hukum internasional. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual terhadap UNCLOS 1982, putusan PCA 2016, dan implikasinya terhadap posisi hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto (2001), penelitian yuridis normatif mempelajari hukum dari sisi asas, doktrin, serta prinsip hukum yang berlaku secara universal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis norma hukum internasional terkait sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan ketentuan hukum laut yang diatur dalam UNCLOS 1982, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai relevansi dan efektivitas penerapannya terhadap realitas politik dan hukum di kawasan Asia Tenggara. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri

1. Bahan hukum primer, berupa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Statute of the Permanent Court of Arbitration (PCA), dan putusan PCA

tahun 2016 dalam perkara Philippines v. China.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang membahas teori hukum internasional, hukum laut, serta studi geopolitik maritim.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang mendukung pemahaman istilah hukum dan konteks penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik dan dokumen hukum internasional yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma dan prinsip hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konteks faktual sengketa Laut Cina Selatan.

## **PEMBAHASAN**

### **Implikasi Hukum UNCLOS 1982 terhadap Sengketa Laut Cina Selatan**

UNCLOS 1982 merupakan pilar utama dalam hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai terhadap wilayah lautnya. Konvensi ini mendefinisikan secara jelas kategori laut seperti laut teritorial (Pasal 2-3), Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Pasal 55-57), dan landas kontinen (Pasal 76-85). Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar penentuan yurisdiksi maritim antarnegara.

Masalah muncul ketika Tiongkok mengklaim wilayah Laut Cina Selatan menggunakan konsep historis yang disebut Nine-Dash Line. Klaim ini mencakup hampir 90% kawasan Laut Cina Selatan dan tumpang tindih dengan ZEE negara-negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei

Darussalam. Padahal, dalam hukum laut modern, UNCLOS tidak mengenal konsep “hak historis” apabila wilayah tersebut tidak memiliki pengakuan hukum internasional yang jelas.

Menurut Beckman (2013), klaim Tiongkok tersebut bertentangan langsung dengan Pasal 56 UNCLOS yang memberikan hak berdaulat eksklusif kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. Dengan demikian, implikasi hukum dari UNCLOS 1982 terhadap sengketa ini adalah bahwa klaim historis yang tidak diatur dalam konvensi tidak memiliki kekuatan hukum internasional, dan penyelesaian sengketa harus berlandaskan pada norma UNCLOS yang bersifat erga omnes (mengikat semua negara penandatanganan).

Selain itu, Pasal 287 UNCLOS memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, termasuk Permanent Court of Arbitration (PCA). Artinya, negara yang menandatangani UNCLOS secara hukum mengakui yurisdiksi lembaga arbitrase tersebut, meskipun kemudian hasil putusan bisa saja tidak ditaati secara politik.

Oleh karena itu, UNCLOS 1982 tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga parameter legalitas internasional yang menentukan batas kewenangan negara pantai di Laut Cina Selatan. Konvensi ini menegaskan bahwa supremasi hukum laut internasional berada di atas klaim nasional yang bersumber dari sejarah atau kekuasaan.

### **Analisis Putusan PCA 2016 dan Dampaknya terhadap Hukum Internasional**

Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 dalam perkara Philippines v. China menjadi tonggak penting dalam penegakan

hukum laut internasional. Dalam putusannya, majelis arbitrase menyatakan bahwa:

1. Klaim Nine-Dash Line yang diajukan oleh Tiongkok tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS;

2. Tidak ada bukti historis yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki hak eksklusif atas wilayah Laut Cina Selatan;

3. Beberapa fitur laut yang diklaim Tiongkok tidak memenuhi kriteria sebagai “pulau” berdasarkan Pasal 121 UNCLOS, melainkan hanya “batu karang” (rocks) yang tidak dapat menghasilkan ZEE sendiri.

Putusan ini mempertegas prinsip rule of law at sea, di mana keabsahan klaim teritorial harus berdasarkan bukti geografis dan hukum, bukan kekuasaan politik. Menurut Yee (2017), PCA telah memberikan preseden hukum yang sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak maritimnya.

Namun, secara politis, putusan PCA menghadapi tantangan serius karena Tiongkok menolak yurisdiksi dan hasil arbitrase tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi hukum internasional dan kepatuhan politik negara kuat. Walaupun demikian, secara normatif, putusan PCA tetap memiliki kekuatan moral dan yuridis yang mempertegas otoritas UNCLOS sebagai dasar hukum laut global.

Putusan PCA 2016 juga memiliki efek sistemik terhadap dinamika hukum internasional, terutama dalam memperkuat prinsip bahwa “tidak ada negara yang berada di atas hukum internasional.” Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk menegaskan posisi hukumnya secara lebih konsisten terhadap supremasi UNCLOS 1982.

### **Posisi Hukum Indonesia dalam Kerangka UNCLOS dan Putusan PCA 2016**

Indonesia secara formal bukan pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan, namun memiliki kepentingan vital sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dan pihak yang turut merancang serta meratifikasi UNCLOS 1982. Prinsip yang tertuang dalam Pasal 46–54 UNCLOS memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya atas perairan antar-pulau, termasuk wilayah ZEE Natuna Utara yang beberapa kali dimasuki kapal Tiongkok dengan alasan “traditional fishing ground.”

Menurut Hasjim Djalal (2018), posisi hukum Indonesia harus ditegaskan dalam dua dimensi:

1. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum laut internasional dan menolak setiap klaim sepihak yang bertentangan dengan UNCLOS;

2. Sebagai negara yang berkepentingan menjaga stabilitas kawasan melalui diplomasi hukum laut (maritime diplomacy).

Indonesia secara konsisten menolak Nine-Dash Line karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Penegasan ini tampak dalam Nota Diplomati Indonesia kepada Sekjen PBB pada 26 Mei 2020, yang menegaskan bahwa klaim Tiongkok bertentangan dengan Pasal 57 UNCLOS. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum laut global. Namun, dalam praktiknya, posisi Indonesia tetap menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi tekanan politik dan kegiatan maritim Tiongkok di kawasan Natuna. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat strategi hukum dan diplomasi internasional yang berbasis pada UNCLOS serta menjalin koordinasi regional melalui ASEAN agar stabilitas

dan keadilan substantif di Laut Cina Selatan dapat terjaga.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sengketa Laut Cina Selatan mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan kepentingan geopolitik negara-negara pantai di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, UNCLOS 1982 menjadi instrumen utama yang mengatur tatanan hukum laut internasional, termasuk batas kedaulatan, hak berdaulat, dan kewajiban negara terhadap laut dan sumber daya di dalamnya. Melalui UNCLOS, komunitas internasional berupaya membangun rezim hukum laut yang adil, seimbang, dan berbasis aturan (rules-based order).

Pertama, secara konseptual, UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembagian ruang maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak berdaulat negara pantai memiliki batasan yang pasti dan tidak dapat diperluas melalui klaim historis sepihak. Dengan demikian, klaim Tiongkok melalui nine-dash line secara hukum bertentangan dengan UNCLOS karena tidak memiliki dasar yuridis yang sah.

Kedua, putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 dalam perkara *Philippines v. China* memperkuat supremasi hukum internasional di laut. Tribunal menyatakan bahwa nine-dash line tidak memiliki validitas hukum dan bahwa beberapa fitur geografis yang diklaim Tiongkok bukan pulau yang dapat menghasilkan ZEE. Putusan ini memiliki efek normatif yang luas, bukan hanya bagi pihak yang bersengketa langsung, tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan yang terdampak, termasuk Indonesia.

Ketiga, posisi hukum Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan konsistensi terhadap UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan bahwa wilayah ZEE-nya di Natuna Utara adalah sah berdasarkan konvensi tersebut dan menolak klaim sepihak Tiongkok. Melalui jalur diplomatik, Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik resmi kepada PBB yang menegaskan bahwa nine-dash line tidak memiliki dasar hukum internasional. Tindakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang taat hukum dan menjunjung tinggi prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

Keempat, dalam tataran strategis, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pendekatan hukum dengan realitas geopolitik dan keamanan maritim. Meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat, pelanggaran terhadap wilayah ZEE Indonesia oleh kapal asing tetap terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum nasional harus berjalan paralel dengan diplomasi regional dan kerja sama multilateral. Pendekatan law and power balance menjadi penting agar prinsip hukum internasional dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 tetap menjadi fondasi utama bagi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia, sebagai negara pihak yang aktif dalam menegakkan hukum laut internasional, memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas kawasan dan promotor tatanan maritim berbasis aturan. Posisi hukum Indonesia yang kuat ini menjadi bukti bahwa kedaulatan dan hak berdaulat dapat ditegakkan tanpa harus meninggalkan prinsip diplomasi damai dan supremasi hukum internasional.

### **Saran**

Penguatan Diplomasi Hukum Internasional Dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan, pemerintah perlu secara konsisten memperkuat diplomasi hukum di tingkat internasional, terutama dalam kerangka ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui jalur diplomatik tersebut, Indonesia dapat mendorong pengakuan universal terhadap prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sekaligus memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN dalam menghadapi klaim sepihak Tiongkok. Penguatan diplomasi hukum ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa maritim dilakukan sesuai dengan hukum internasional, bukan melalui tekanan politik atau kekuatan militer.

Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dan pengawasan wilayah maritim nasional harus terus ditingkatkan. Untuk menjaga hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diperlukan koordinasi yang solid antara TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penegakan hukum di laut harus dilaksanakan secara tegas, namun tetap menjunjung tinggi prinsip penyelesaian damai sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 279-280 UNCLOS 1982. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap prinsip hukum internasional tanpa mengorbankan stabilitas kawasan.

Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas dan infrastruktur maritim nasional, baik dari aspek teknologi pengawasan laut, pengelolaan sumber daya kelautan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Natuna Utara. Dengan demikian, kedaulatan maritim tidak hanya dijaga secara simbolik, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong percepatan finalisasi Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*). COC yang kuat harus menjamin kebebasan navigasi, menolak penggunaan kekerasan, serta mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional. Langkah ini sangat penting untuk mencegah eskalasi militer dan memastikan perdamaian serta stabilitas di kawasan tetap terjaga.

Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan dan riset hukum laut internasional juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas akademik di Indonesia perlu memperdalam kajian terhadap UNCLOS 1982 dan yurisprudensi internasional seperti putusan PCA 2016. Dengan memperkuat kapasitas akademik dan diplomatik di bidang hukum laut, Indonesia dapat terus mengembangkan argumentasi hukum yang solid di forum global dan memperkuat perannya sebagai pelopor dalam diplomasi maritim berbasis hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Bateman, S. (2017). Solving the "Wicked Problems" of the South China Sea. Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) Papers, University of Wollongong.

Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.

Beckman, R. (2019). The Impact of the 2016 PCA Ruling on the South China Sea Disputes. *Ocean Development & International Law*, 50(1), 72-93.

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea*. Manchester University Press.

Djalal, H. (2018). Indonesia's Perspective on the South China Sea Disputes and the Implementation of UNCLOS. *Indonesian Journal of International Law*, 15(2), 205–224.

Hasjim, D. (2020). Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Natuna Utara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 145–162.

Kwiatkowska, B. (2001). *The Regime of Maritime Delimitation under UNCLOS*. Martinus Nijhoff Publishers.

Permanent Court of Arbitration (PCA). (2016). *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*. Award of 12 July 2016.

Soerjono Soekanto. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay, 10 December 1982.

Yee, H. S. (2017). China's Rejection of the South China Sea Arbitration: A Legal and Political Analysis. *Journal of East Asia and International Law*, 10(2), 201–223.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Surabaya: Airlangga University Press.